


BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)




KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO

1 1 • 2 5 • 0 9 • 1 7 • 4 0 0 0 0 0

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00006

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : WONOSOBO

KECAMATAN : WONOSOBO

DESA / KELURAHAN : JLAMPRANG

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTA

WONOSOBO

DAFTAR ISIAN 307

No. 20411 / BPN / 14


DAFTAR ISIAN 208

No. 10298 / BPN / 14

11 • 25 • 09 • 17 • 4 • 00006

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. : 00006 Desa / Kel. : JLAMPRANG Tgl. berakhirnya hak : Untuk jangka waktu selama dipergunakan</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB : 11.25.09.17.00507 Letak Tanah JLAMPRANG</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Dari Tanah Negara bekas Hak Tanah Hak Milik Adat C.7 P.35 S.I. 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN Wonosobo 19-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo BPN RI ttt</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kab. Wonosobo Tgl. 11-12-2014 No. SK No. 1048/HP/BPN-00/00/14 3. Pemohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002 h) PENERBITAN SERTIPIKAT Wonosobo 19-12-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Wonosobo</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 28-11-2014 No. 00023/Jlamprang/2014 Luas. 131 m2</p>	<p> AGUS SUPRIJANTO, SH NIP 19600827 198503 1 002</p>
<p>i) PENUNJUK Dipergunakan Untuk Peranan, Tanah</p>	

BS 909192

DAFTAR ISTIAN 207

11.25.09.17.4.00006

NIB : 11250917.00507

SURAT UKUR

Nomor : ~~00023/11250917/2014~~
00023/Jlamprang/2014

SEBIDANG TANAH TERLEKAT DALAM

Provinsi : Jawa Tengah
 Kabupaten / Kota : Wonosobo
 Kecamatan : Wonosobo
 Desa / Kelurahan : Jlamprang
 Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-36.068-11-7
 Lembar : Kotak : C1

Keadaan Tanah : ~~Sebidang tanah pertanian~~
 Sebidang tanah dipergunakan untuk taman.

Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 Ayat 1.


Luas : 131 m2 (Seratus Tiga Puluh Satu Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh :
 DYAH RETNO SULISTYOWATI, S. STP (pemohon/ kuasa pemohon) dan disetujui oleh pihak-pihak

berbatasan.
 Ditetapkan dan diukur oleh Parman.



SKALA 1 :1000.....



PENJELASAN : batas tanah ini

